



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdan Bin Hamdi
2. Tempat lahir : TANJUNG SELOR
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Kyai A. Basyar Rt.002/001 Desa Samuda Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023.

Terdakwa Hamdan Bin Hamdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023

Terdakwa Hamdan Bin Hamdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhanifansyah,SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk mendampingi terdakwa HAMDAN Bin HAMDANI tersebut yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Kgn, berdasarkan penetapan Hakim

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 22 Mei 2023 nomor 99/Pid.Sus/2023/PN.Kgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa HAMDAN Bin HAMDHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa Hak atau melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMDAN Bin HAMDHI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
 - (2) 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro;**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 Menyatakan supaya **Terdakwa HAMDAN Bin HAMDHI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primiair

Bahwa ia Terdakwa HAMDAN Bin HAMDANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita Terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah sampai di rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) dan menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dengan mengatakan "*acil adakah obat*" lalu dijawab oleh Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) bahwa ada, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah di lantai rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) sebagai uang pembayaran atas pembelian obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro lalu Terdakwa menerima 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki namun saat dalam perjalanan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 1 (satu) butir

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah sebelumnya membeli dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menuju Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli obat jenis Carnophen dan Obat Jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian potongan tablet warna putih POSITIF mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HAMDAN Bin HAMDI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita Terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah sampai di rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) dan menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dengan mengatakan "acil adakah obat" lalu dijawab oleh Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) bahwa ada, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah di lantai rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) sebagai uang oembayaran atas pembelian obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro lalu Terdakwa menerima 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki namun saat dalam perjalanan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah sebelumnya membeli dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menuju Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli obat jenis Carnophen dan Obat Jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian potongan tablet warna putih POSITIF mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol yang termasuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAMDAN Bin HAMDANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita Terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah sampai di rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) dan menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dengan mengatakan "acil adakah obat" lalu dijawab oleh Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) bahwa ada, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah di lantai rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) sebagai uang pembayaran atas pembelian obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro lalu Terdakwa menerima 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki namun saat dalam perjalanan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah sebelumnya membeli dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menuju Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli obat jenis Carnophen dan Obat Jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Dektrometorphan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek dan izin usaha dari Pemerintah untuk memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang dalam hal ini berupa obat jenis dextro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa HAMDAN Bin HAMDANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita Terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah sampai di rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) dan menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dengan mengatakan "*acil adakah obat*" lalu dijawab oleh Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) bahwa ada, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah di lantai rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) sebagai uang oembayaran atas pembelian obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro lalu Terdakwa menerima 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki namun saat dalam perjalanan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah sebelumnya membeli dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menuju Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli obat jenis Carnophen dan Obat Jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Dektrometorphan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengedarkan obat jenis Dextro tersebut tanpa memiliki pendidikan formal farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat jenis dextro.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan HAMDAN Bin HAMDANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya didepan rumah
- Bahwa saksi mengamankan HAMDAN Bin HAMDANI karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki ijin edar, dan pada saat itu saksi bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI berserta rekan kerja lainnya
- Bahwa Obat sediaan farmasi yang saksi temukan dari HAMDAN Bin HAMDANI yaitu 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro yang didapat dari saksi SARINAH Binti AMAT (Alm)
- Bahwa Berdasarkan keterangan HAMDAN Bin HAMDANI cara dia membeli 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro dari SARINAH Binti AMAT (Alm) yaitu langsung mendatangi rumahnya SARINAH Binti AMAT (Alm) terus menanyakan "adakah acil obat" dijawab SARINAH

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti AMAT (Alm) "ada" kemudian HAMDAN Bin HAMDHI menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kelantai dan tidak lama kemudian SARINAH Binti AMAT (Alm) menyerahkan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro, setelah itu HAMDAN Bin HAMDHI langsung keluar dari rumah SARINAH Binti AMAT (Alm) dan tidak lama kemudian langsung saksi amankan

- Bahwa Yang saksi lakukan selanjutnya yaitu adalah mengembangkan hasil interogasi pengakuan HAMDAN Bin HAMDHI bahwa obat sediaan farmasi dibeli dari SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian saksi langsung bergerak cepat menuju rumah SARINAH Binti AMAT (Alm) dan berhasil mengamankannya kemudian saksi menayakan kepada SARINAH Binti AMAT (Alm) dimana lagi sisa obat Carnophen dan Dextro yang kamu jual kepada HAMDAN Bin HAMDHI dan dijawabnya sudah habis pak itu sisa terakhir obat yang saksi jual, selanjutnya saksi lakukan pengeledahan tidak menemukan obat Carnophen dan Dextro namun saksi menemukan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Berdasarkan pengakuan HAMDAN Bin HAMDHI bahwa 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro untuk dikonsumsi
- Bahwa Berdasarkan pengakuannya terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali membeli dari saksi Sarinah.
- Terdakwa HAMDAN Bin HAMDHI tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membeli narkotika/obat terlarang.
- Bahwa Berdasarkan keterangan HAMDAN Bin HAMDHI bahwa dia mengetahui kalau dilarang oleh undang undang.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya didepan rumah di Desa Samuda Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI berserta rekan kerja lainnya mengamankan HAMDAN Bin HAMDHI karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki ijin edar dan benar saksi menemukan 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro ditangan sebelah kanannya, kemudian saksi interogasi dari mana mendapatkan / membeli dan dijawab dari acil SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian saksi kembangkan menuju rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan selanjutnya SARINAH Binti AMAT

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



(Alm) diinterogasi dimana lagi sisa obat Carnophen dan Dextro dan dijawab sudah habis itu sisa terakhir penjualan, kemudian saksi lakukan pengeledahan tidak ditemukan obat Carnophen dan Dextro akan tetapi saksi menemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung saksi amankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan HAMDAN Bin HAMDANI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya didepan rumah
- Bahwa saksi mengamankan HAMDAN Bin HAMDANI karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki ijin edar, dan pada saat itu saksi bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI beserta rekan kerja lainnya.
- Bahwa Obat sediaan farmasi yang kami temukan dari HAMDAN Bin HAMDANI yaitu 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro
- Bahwa 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro ditemukan ditangan kanannya HAMDAN Bin HAMDANI
- Bahwa berdasarkan keterangan HAMDAN Bin HAMDANI cara dia membeli 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro dari SARINAH Binti AMAT (Alm) yaitu langsung mendatangi rumahnya SARINAH Binti AMAT (Alm) terus menanyakan "adakah acil obat" dijawab SARINAH Binti AMAT (Alm) "ada" kemudian HAMDAN Bin HAMDANI menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kelantai dan tidak lama kemudian SARINAH Binti AMAT (Alm) menyerahkan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro, setelah itu HAMDAN Bin HAMDANI langsung keluar dari rumah SARINAH Binti AMAT (Alm) dan tidak lama kemudian langsung kami amankan
- Bahwa Yang kami lakukan selanjutnya yaitu adalah mengembangkan hasil interogasi pengakuan HAMDAN Bin HAMDANI bahwa obat sediaan farmasi dibeli dari SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian kami langsung bergerak cepat menuju rumah SARINAH Binti AMAT (Alm) dan berhasil mengamankannya kemudian kami menayakan kepada SARINAH Binti AMAT (Alm) dimana lagi sisa obat Carnophen dan Dextro yang kamu jual

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



kepada HAMDAN Bin HAMDANI dan dijawabnya sudah habis pak itu sisa terakhir obat yang saksi jual, selanjutnya kami lakukan pengeledahan tidak menemukan obat Carnophen dan Dextro namun kami menemukan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli obat dari saksi Sarinah.
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di depan rumah di Desa Samuda Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, saksi bersama dengan Saksi WISNU beserta rekan kerja lainnya mengamankan HAMDAN Bin HAMDANI karena kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki izin edar dan benar kami menemukan 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro ditangan sebelah kanannya, kemudian kami interogasi dari mana mendapatkan / membeli dan dijawab dari acil SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian kami kembangkan menuju rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan selanjutnya SARINAH Binti AMAT (Alm) diinterogasi dimana lagi sisa obat Carnophen dan Dextro dan dijawab sudah habis itu sisa terakhir penjualan, kemudian kami lakukan pengeledahan tidak ditemukan obat Carnophen dan Dextro akan tetapi kami menemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung kami amankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan
- Bahwa, barang bukti yang diamankan Polisi saat itu adalah 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro milik HAMDAN Bin HAMDANI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SARINAH Binti AMAT (Alm) dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui HAMDAN Bin HAMDANI diamankan polisi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita tepat di depan rumah saksi.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau HAMDAN Bin HAMDANI itu diamankan polisi dan setelah polisi masuk dalam kerumah saksi dan menjelaskan bahwa HAMDAN Bin HAMDANI sudah kami tangkap ditemukan 1 (satu) butir Carnophen dan 10 (sepuluh) butir Dextro barulah saksi mengetahuinya, dan kemudian polisi bertanya kepada saksi "ini HAMDAN

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sudah kami tangkap dimana lagi sisa obat yang kamu edarkan/jual” dan saksi jawab “sudah habis pak itu obat sisa terakhir penjualan saksi tidak ada lagi”.

- Bahwa, benar saksi ada mengedarkan / menjual kepada HAMDAN Bin HAMDANI 1 (satu) butir Carnophen dan 10 (sepuluh) butir Dextro.
- Bahwa 1 (satu) butir obat Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro saksi edar/jual kepada HAMDAN Bin HAMDANI dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi hanya menunggu pembeli datang kerumah dan kebetulan HAMDAN Bin HAMDANI datang kerumah saksi menanyakan “acil adakah obat” dan saksi jawab “ada” kemudian HAMDAN Bin HAMDANI mengeluarkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meletakkannya ke lantai, selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) butir obat Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro, setelah itu HAMDAN Bin HAMDANI keluar rumah dan pulang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mau diapakan HAMDAN Bin HAMDANI 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro karna saksi hanya mengedarkan / menjualkan saja
- Sudah sekitar 6 (enam) kali ini
- Bahwa Pada saat itu polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang berhasil diamankan dari HAMDAN Bin HAMDANI yaitu 1 (satu) butir obat Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wita awalnya saksi tidak mengetahui kalau HAMDAN Bin HAMDANI diamankan polisi dan pada waktu polisi masuk ke dalam rumah saksi memberitahu kalau HAMDAN Bin HAMDANI sudah ditangkap, kemudian polisi menanyakan kepada saksi dimana lagi sisa obat yang kamu edarkan / jual kepada HAMDAN Bin HAMDANI saksi jawab sudah habis itu sisa penjualan terakhir. Selanjutnya kami dan barang bukti diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan.

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen dan Dextro dari acil SARINAH Binti AMAT (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu terdakwa membeli obat jenis Carnophen dan Dextro dari acil SARINAH Binti AMAT (Alm) sebanyak 1 (satu) butir obat carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro.
- Bahwa Membeli seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan isi 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro.
- Bahwa Cara terdakwa membeli obat jenis Carnophen dan Dextro langsung mendatangi kerumah acil SARINAH Binti AMAT (Alm) dan bertemu kemudian terdakwa bertanya ada “adakah acil obat” dijawab acil SARINAH Binti AMAT (Alm) “ada” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kelantai dan tidak lama kemudian acil SARINAH Binti AMAT (Alm) menyerahkan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro
- Bahwa Setelah terdakwa selesai membeli 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro dari SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian saksi keluar dari rumah dan tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap polisi kemudian diperiksa polisi ditangan terdakwa ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat Dextro.
- Bahwa Sudah sebanyak 6 (enam) kali dan yang terakhir ini langsung tertangkap polisi.
- Bahwa Obat jenis carnophen dan Dextro yang terdakwa beli dari acil SARINAH Binti AMAT (Alm) untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar jam 15.30 wita di Desa Samuda Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya rumah SARINAH Binti AMAT (Alm) yang mana pada saat itu terdakwa telah membeli obat jenis carnophen dan Dextro seharga seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan isi 1 (satu) Butir obat jenis Carnophen dan 10 (satu) Butir obat jenis Dextro kemudian setelah terdakwa selesai membeli terdakwa keluar dari rumah SARINAH Binti AMAT (Alm) tidak lama kemudian datang polisi mengamankan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Butir obat jenis Carnophen dan 10 (satu) Butir obat jenis Dextro ditangan sebelah kanan terdakwa, kemudian ditanya dari mana membeli dan terdakwa jawab dari acil SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang – undang.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang manapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
- 2) 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita Terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah sampai di rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) dan menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dengan mengatakan “acil adakah obat” lalu dijawab oleh Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) bahwa ada, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah di lantai rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) sebagai uang pembayaran atas pembelian obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro lalu Terdakwa menerima 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki namun saat dalam perjalanan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah sebelumnya membeli dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menuju Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli obat jenis Carnophen dan Obat Jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian potongan tablet warna putih POSITIF mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Dektrometorphan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek dan izin usaha dari Pemerintah untuk memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang dalam hal ini berupa obat jenis dextro.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi yaitu Kumulatif Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"



2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap Orang** adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa HAMDAN Bin HAMDANI yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, atau si pembuat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan unsur



yang bersifat alternatif, maksudnya cukup satu alternatif perbuatan saja sudah dianggap terpenuhi unsur ini dan apabila tidak terbukti akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita Terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah sampai di rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) dan menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dengan mengatakan "acil adakah obat" lalu dijawab oleh Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) bahwa ada, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah di lantai rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) sebagai uang pembayaran atas pembelian obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro lalu Terdakwa menerima 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki namun saat dalam perjalanan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan dan Terdakwa akui adalah milik

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Terdakwa setelah sebelumnya membeli dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menuju Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian potongan tablet warna putih **POSITIF** mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya **POSITIF** mengandung Dektrometorphan, barang Bukti 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas terdakwa telah melakukan pembelian obat jenis Carnophen yang berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian potongan tablet warna putih **POSITIF** mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli narkotika golongan I kepada saksi HAMDAN Bin HAMDANI tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang diijinkan untuk membeli narkotika golongan I sehingga perbuatan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif selanjutnya yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”**
2. **Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan Sengaja*” mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi “*Opzet*” (sengaja). Menurut Memorie Van Toelighhting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Wellen en Weten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 197 Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*”

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara aquo adalah merupakan obat yang merupakan sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

Ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama maksud dari bunyi melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum. Dapat dipahami bahwa Pasal tersebut ditujukan untuk Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal aquo adalah bersifat alternative yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 15.10 wita Terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang beralamat di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah sampai di rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) dan menanyakan ketersediaan obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



mengatakan "acil adakah obat" lalu dijawab oleh Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) bahwa ada, selanjutnya Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah di lantai rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) sebagai uang pembayaran atas pembelian obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro lalu Terdakwa menerima 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), setelah membeli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki namun saat dalam perjalanan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan yang diantaranya adalah Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan ditemukan 1 (satu) butir obat jenis Carnophen dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang Terdakwa simpan di tangan sebelah kanan dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah sebelumnya membeli dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan rumah Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm), kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan menuju Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya **POSITIF** mengandung Dektrometorphan, barang Bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli obat jenis Carnophen dan Obat Jenis Dextro dari Saksi SARINAH Binti AMAT (Alm) yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan terdakwa juga tidak memiliki toko obat atau apotek dan izin usaha dari Pemerintah untuk memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang dalam hal ini berupa obat jenis dextro;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang merupakan sediaan farmasi sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.02.23.0170.LP tanggal 20 Februari 2023 dengan hasil pengujian tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung Dektrometorphan dari saksi SARINAH. Dan terdakwa sudah membeli obat dari saksi Sarinah sebanyak 6 (enam) kali.

Menimbang, bahwa Menurut KBBI yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan), membawa berkeliling dari orang yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa HAMDAN Bin HAMDHI hanyalah seorang Pembeli yang dipergunakan sendiri sediaan farmasi berupa obat dextro yang dibeli dari saksi SARINAH dan terdakwa bukanlah seorang yang memproduksi atau menghasilkan atau mengeluarkan hasil berupa obat/sediaan farmasi dan juga bukan orang yang mengedarkan atau menyampaikan atau membawa berkeliling obat/sediaan farmasi tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilarang menurut Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan bagi seorang Pembeli atau Pemakai obat sediaan Farmasi tidak dapat dikenakan terhadap Pasal ini. Pendapat Majelis Hakim ini senada dengan :

- *Kesimpulan "Penegakan hukum bagi pembeli untuk digunakan sendiri atau pengguna obat tanpa izin edar yang dijual secara Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan data dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, dan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Wsb, serta Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Wsb, **pengguna obat hanya dijadikan sebagai saksi bukan tersangka atau terdakwa. Karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut pengguna obat tidak dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan yang dapat dipidana hanyalah pengedarnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Pengguna obat juga tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika, karena kandungan obat yang tidak memiliki izin edar tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tidak mengandung Narkotika /Psikotropika tetapi mengandung***

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl termasuk dalam dalam daftar obat keras/ daftar G” (Tesis Bab V MIKHA DEWIYANTI PUTRI, Halaman 114, Pascasarjana Universitas Jendral Sudirman, <http://repository.unsoed.ac.id/21558/8/BAB%20V-MIKHA%20DEWIYANTI%20PUTRI-E2A021034-TESSIS-2023.pdf>, diakses tanggal 19 Juni 2023 pukul 00.00 WITA)

- ***“Kami penulis belum pernah menemukan adanya praktek peradilan terkait dengan sanksi yang diberikan kepada orang yang memiliki, menyimpan dan atau menguasai obat keras jenis Trihexyphenidil. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tentunya harus ada pembelinya atau orang yang menerima sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut. (Jurnal Media Iuris Universitas Airlangga Vol. 3 No.1 Februari 2020, Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar “G” Jenis Trihexyphenidil, Halaman 64” Moh. Heriyanto, dkk) <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/18321>. Diakses tanggal 20 Juni 2023 pukul 00.30 WITA.***
- ***“Mencermati rumusan pasal 197 tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dilarang untuk mengedarkan obat (Pil LL) tanpa ijin adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi / mengedarkan obat (Pil LL) tanpa seijin yang berwenang , maka ketentuan ini juga sebagai kebijakan untuk menanggulangi peredaran obat keras (pil LL) tanpa ijin , walaupun mengatur mengenai sanksi bagi pengedar obat keras tanpa ijin, tetapi pasal ini belum dapat menjerat terhadap pengguna Pil LL . Dalam pasal 196 , dan pasal 197 Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur ancaman pidana secara umum dan khusus, tetapi didalam pasal – pasal tersebut belum diatur mengenai sanksi bagi pengguna obat keras tanpa ijin (PIL LL).Ketentuan sanksi pidana dalam beberapa kebijakan formulasi yang mengatur kejahatan peredaran obat keras (Pil LL). Seharusnya penerapan pasal 196 dan 197 tersebut juga mengenai sanksi bagi penggunanya juga, sehingga tercipta suatu kepastian hukum.” (Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil Hcl) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L, Rio Iranda, MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016. Universitas Brawijaya Malang (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2094>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 23.30 WITA.***

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Kunjungi Polres Kabupaten Karawang, IPWL GMDM beserta wartawan *advokatnews* Rabu (6-11-2019), berniat meminta kejelasan terkait penangkapan lima(5) orang yang diduga sebagai pengguna juga pengedar EXIMER, di bilangan Cikampek beberapa waktu lalu. Team mendapatkan kejelasan dan pencerahan terkait hukumnya bagi kedua terduga pengedar barang haram yang masih dititipkan di Rutan Polres Karawang, maupun ketiga orang yang sudah dilepaskan terlebih dahulu. "Kanit Team II (Ir), menjelaskan perihal ketiga orang tersebut yang mana telah dilepaskan terlebih dahulu seperti ini, "Bagi pengguna EXIMER atau TRAMADOL tidak bisa dipidana bang, karna EXIMER tidak termasuk dalam Undang-undang NARKOTIKA, makanya dilepaskan, tapi yang jelas ketiga orang tersebut masuk dalam catatan kami, dan akan menjadi saksi pada waktu kedua orang yang diduga sebagai pengedar ini berkasnya sudah siap di sidangkan, saat ini prosesnya masih tahap penyidikan" kata dia." (Advokatnews, PT. Media Pengacara Indonesia, February 23, 2020) <https://advokatnews.com/berita-loh-ko-bisa-pengguna-eximer-dan-tramadol-tidak-terkena-pidana.html> diakses pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 00.45 WITA.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa unsur Pasal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga Pasal ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)***"

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil



alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3),"**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bunyi Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ternyata perbuatan yang dilarang menurut Pasal ini adalah setiap orang yang sengaja **memproduksi atau mengedarkan** sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang pada pokoknya sama dengan dakwaan Kedua, yang dilarang adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan saja, sedangkan untuk pembeli atau pengguna tidak dapat dikenakan dalam Pasal ini.

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan jelas dan lengkap dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan Kedua tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan Ketiga ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Ketiga ini maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan Ketiga ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Ketiga maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
- 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro;

Adalah barang bukti yang dilarang untuk diedarkan tanpa ijin edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDAN Bin HAMD I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan dakwaan Kesatu Primair, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
 - 10 (sepuluh) butir obat sediaan farmasi jenis Dextro;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Dwi Suryanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baidhowi

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)